



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 529 /Pdt.G/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang besidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT: Laki-laki, Umur 44 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Malang, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2013 menyerahkan kuasa kepada :WIHARTONO,SH, DRS EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN,SH, I WAYAN SUARDANA,SH, AA MADE EKA DHARMIKA,SH Advokat yang berkantor di Jalan Hasanudin No.79 Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT: Perempuan, Umur 44 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Malang, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT:-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat saksi-saksi Penggugat;

2

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2013 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No.529/Pdt.G.2013/PN.DPS telah menajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 1991 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sahdi Kota Malang, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota madya Dati II Malang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1991.G, tertanggal 13 Maret 1991. -----
2. Bahwa pada awalnya bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat sangat harmonis, rukun dan damai. Penggugat berharap agar kelak Tergugat menjadi istriyang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. -----
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) anak Perempuan dan 3 (tiga) anak laki-laki sebagai berikut :

1. Anak Perempuan bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 ,
tempat/tanggal lahir : Malang / 21 Maret 1992.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak laki-laki bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ,

tempat/tanggal lahir : Malang / 11 Juni
1993.-----

3. Anak laki-laki bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 ,

tempat/tanggal lahir : Malang / 12 Nopember 1994. -----

4. Anak Laki-laki bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 ,

tempat/tanggal lahir : Malang / 25 Juli 2000.-----

5. Anak Perempuan bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 5 ,

tempat/tanggal lahir : Malang / 12 Nopember
2001.-----

4. Bahwa anak keempat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 saat ini telah diasuh dan tinggal bersama Orang Tua Angkatnya di Jakarta.

3

5. Bahwa sejak kurang lebih empat tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan sehingga menimbulkan perbedaan pandangan hidup yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ketidakharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan laki-laki lain tersebut dilakukan terang-terangan

dan itu pun sudah diakui sendiri oleh Tergugat sehingga hal tersebut menjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. -----

6. Bahwa segala upaya untuk penyelesaian kemelut dan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan terungkapnya Tergugat melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain telah ditempuh secara maksimal melalui berbagai cara, namun tetap saja Tergugat dengan pendiriannya untuk tetap menajalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percetakan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan kemudian Penggugat memutuskan dan memilih untuk tidak tinggal dalam satu rumah/ atap dengan Tergugat sampai dengan sekarang. -----

7. Bahwa dikarenakan Tergugat telah memiliki laki-laki lain dalam kehidupannya, Penggugat merasa bahtera rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, walaupun hal tersebut dipaksakan untuk dipertahankan justru Penggugat akan semakin tersiksa dan menambah beban lahir dan bathin termasuk kepada diri Tergugat sendiri, terlebih lagi hal tersebut akan sangat berdampak negatif bagi perkembangan anak dari Penggugat dan Tergugat. -----

8. Bahwa sebagaimana diatur didalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan Perceraian yaitu antara lain :



- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; -----
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ; -----
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami / isteri ;-----
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----
9. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bukan suami sahnya adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide : Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975), terlebih antara Penggugat dan Tergugat terus mengalami percecokan dan pertengkaran secara terus menerus karena tindakan Tergugat yang melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain. Oleh karenanya Penggugat sangat beralasan hukum untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Putusan Pengadilan yang mengasuh anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat dan Tergugat sama-sama diberikan Hak Pengasuhan Anak dengan komposisi ; -----

1. Anak Perempuan(anakpertama) bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , tempat/tanggal lahir : Malang / 21 Maret 1992.

2. Anak Laki-laki(anak kedua) bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , tempat/tanggal lahir : Malang / 11 Juni 1993.

5

diberikan atau diserahkan hak pengasuhannya kepada Penggugat.-----

1. Anak Laki-laki (anak ketiga) bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , tempat/tanggal lahir : Malang / 12 Nopember 1994.-----

2. Anak Perempuan (anak kelima) bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 5 , tempat/tanggal lahir : Malang / 12 Nopember 2001.-----

diberikan atau diserahkan hak pengasuhannya kepada Tergugat.-----

Sedangkan anak keempat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni: anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 , tempat/tanggal lahir : Malang / 25 Juli 2000, agar tetap diasuh oleh Orang Tua Angkatnya di Jakarta. Sementara Penggugat dan Tergugat pun tetap dapat membina, mengasuh, mendidik dan dapat bertemu setiap saat dimanapun keberadaannya terhadap anak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan segala hak-hak dan kewajibannya sebagai

bapakdanibukepada anaknya dengan seluas-luasnya tanpa dihalang-halangi dan/ ataupun dicegah oleh siapapun juga termasuk oleh Penggugat danTergugatsendiri. Begitu pula sebaliknya hak dan kewajiban anak-anak setelah dewasa tidak putus karena perceraian orang tuanya namun Penggugat mohon agar kelak jika anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa diberi kebebasan sendiri untuk memilih dan menentukan bersama dengan siapa akan tinggal (Penggugat atau Tergugat).

11. Bahwa oleh karena sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota madya Dati II Malang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1991.G, tertanggal 13 Maret 1991Putus Karena Perceraian.-----

6

----Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

A. PRIMAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putusan Penggugat untuk seluruhnya. -----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Malang pada tanggal 07 Februari 1991 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota madya Dati II Malang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1991.G, tertanggal 13 Maret 1991 Putus Karena Perceraian.-----

3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : -----

1. Anak Perempuan(anak pertama) bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , tempat/tanggal lahir : Malang / 21 Maret 1992. -----

2. Anak Laki-laki(anak kedua) bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , tempat/tanggal lahir : Malang / 11 Juni 1993. -----

diberikan atau diserahkan hak pengasuhannya kepada Penggugat.

1. Anak Laki-laki (anak ketiga) bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , tempat/tanggal lahir : Malang / 12 Nopember 1994.-----

2. Anak Perempuan (anak kelima) bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 5 , tempat/tanggal lahir : Malang / 12 Nopember 2001.-----

diberikan atau diserahkan hak pengasuhannya kepada Tergugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni:

anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
4 ,tempat/tanggal lahir : Malang / 25 Juli 2000, tetap diasuh oleh Orang Tua
Angkatnya di Jakarta. Kelak jika anak-anak Penggugat dan Tergugat telah
dewasa diberi kebebasan sendiri untuk menentukan sikapnya, Penggugat dan

7

Tergugat pun tetap dapat membina, mengasuh, mendidik dan dapat bertemu
setiap saat dimanapun keberadaannya terhadap anak-anaknya dengan seluas-
luasnya tanpa dihalang-halangi dan/ataupun dicegah oleh siapapun.-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini. -----

B. SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex
Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Senin,
tanggal 17 Juni 2013, tanggal 24 Juni 2013 dan 1 Juli 2013 pihak Penggugat datang
menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun
berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor :529/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal
23 Agustus 2013, tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 13 September 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat asli yang disertai Foto Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3573020610690009 atas Nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, tertanggal 25 Juni 2009, diberi tanda P-1;

8

2. Photo Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1991.G, , diberi tanda bukti P-1 ;

3. Photo Copy Kartu Keluarga, Nomor : 3573023003090011, tertanggal 30 Maret 2009 , diberi tanda P-3; -----

4. Photo Copy Kutipan Akta kelahiran tertanggal 13 Mei 2004, Nomor : 53/TIb/2004 , diberi tanda P-4 ; ----

5. Photo Copy Kutipan Akta kelahiran tertanggal 13 Mei 2004, Nomor : 54/TIb/2004, diberi tanda P-5 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, nomor : 106, tanggal 12 November 1994, diberi tanda

P-6 ;-----

7. Photo Copy Akta Notaris tertanggal 23 Juli 2001, Nomor : 106, diberi tanda P-7;

8. Photo Copy Surat Keterangan Lahir tertanggal 11 Nopember 2001, , diberi tanda

P-8; -----

9. Photo Copy Surat pernyataan dari TERGUGAT(Tergugat) tertanggal 25 Juni 2013,

diberi tanda P-9 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan

3 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. BUDYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Juga kenal Tergugat, karena saksi sebagai Sopir Penggugat ;

- Bahwa saksi yang mengantar dan menjemput anak-anak dari Penggugat setiap masuk dan pulang sekolah ;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat --

- Bahwa benar yang memicu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat ada selingkuh dengan laki-laki lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat dari hubungan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut , diantara mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;-----

9

- Bahwa benar baik Penggugat maupun Tergugat hadir pada saat tersebut ;-----
- Bahwa benar hal itu terjadi karena suaminya sering kerja keluar Kota;-----

2. Saksi SAMSIYATIN :

- Bahwa benar saksi adalah teman dari Penggugat;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak ± 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) ikut bersama Ibunya (Tergugat);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ini sudah lama jauh / hubungannya tidak harmonis ;

--
- Bahwa benar Istrinya (Tergugat) sudah diambil orang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

sejak ± 2 tahun yang lalu sampai sekarang ;

- Bahwa keluarga sudah menasehatinya agar diantara mereka bersatu kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam persidangan perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

10

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan ketidak hadiran pihak Tergugat dalam kenyataan yang demikian itu tidaklah menjadi halangan bagi Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan perkaranya dan gugatan dapat diputus dengan verstek
yaitu tanpa hadirnya Tergugat serta Tergugat telah dipanggil secara patut;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sudah tidak ada kecocokan sering terjadi percekocokan / pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Malang dan sekarang bertempat tinggal wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi serta bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.22/1991.G telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Malang pada tanggal 07 Februari 1991, dengan demikian berdasarkan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sebagaimana yang dijadikan dasar / alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi mengetahui kalau kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi percekocan/pertengkaran, dan Tergugat telah telah pisah rumah selama 2(dua) tahun dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya sejak tahun 2011 sampai sekarang ;-----

11

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta-fakta penyebab percekocan , bahwa Tergugat mempunyai selingkuhan dengan lelaki lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta-fakta demikian, maka dalil Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dari pada pasal 19 huruf PP No.9 Tahun 1975 adanya percekocan/ pertengkaran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang.Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Pada prinsipnya sesuai Pasal 41 Undangundang No.1 Tahun 1974 adalah kewajiban Bapak dan Ibu namun naak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir di Malang 21 Maret .1992 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Lahir di Malang 11 Juni 1993 selama ini tinggal bersama Penggugat menjadi tanggung jawab Penggugat, sedangkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, lahir di Malang 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGGUGAT DAN TERGUGAT 5, lahir di Malang 12

Nopember 2001 karena faktanya tinggal bersama Tergugat menjadi tanggung jawab Tergugat dengan ketentuan masing-masing mereka mendidik untuk anak-anak, yang berdaa pada mereka sedangkan anaknya yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 .tetap diasuh oleh orang tua angkatnya di Jakarta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka ke-5 diperbaiki, bukan lagi menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) PP. No.9 Tahun 1975 yang mewajibkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai

12

kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu , namun sejak berlakunya UU NO.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai Pasal 40 , kewajiban untuk melaporkan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan sipil, bukan lagi kewajiban Panitera Pejabat Pengadilan tetapi menjadi kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Undang-undang No.1 Tahun 1974, Jo pasal 19 f PP No.9 Tahun 1975

Yo Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Malang pada tanggal 07 Pebruari 1991 dan telah dicatitkan pada kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Malang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.22 /1991, tertanggal 13 Maret 1991 adalah sah dan putus karena Perceraian;-----

4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir di Malang 21 Maret .1992 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Lahir di Malang 11 Juni 1993 menjadi tanggung jawab Penggugat, sedangkan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, lahir di Malang 12 Nopember 1994 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 5, lahir di malang 12 Nopember 2001 menjadi tanggung jawab Tergugat dengan ketentuan masing-masing mereka mendidik untuk anak-anaknya, sedangkan anaknya yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas oleh orang tua angkatnya di

Jakarta;-----

13

5. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Malang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung , paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 26 September 2013, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH dan NURSYAM,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : I NYOMAN SUARSANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

1. FIRMAN PANGGABEAN.SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI.SH.MH

t.t.d

2. N U R S Y A M. SH. MH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

I NYOMAN SUARSANA.SH

Perincian

14

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 255.000,-
4. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
J u m l a h		<u>Rp. 346.000,-</u>

Catatan :

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2013, Nomor : 529 / Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat, pada tanggal 7 Nopember 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

INYOMAN SUARSANA.SH.

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 529/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 26 September 2013 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 22 Nopember 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d

INYOMAN SUARSANA.SH.

untuk

15

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH

NIP. 1963 04 24.1983 11.1.001,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2013, Nomor : 529/Pdt/G/2013/PN.Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (A.A MADE EKA DHARMIKA,SH), pada hari _____ tanggal _____ 2013. dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. MeteraiRp. 6.000,-
 2. Upah tulis Rp 4.500,-
 3. Legalisasi Rp10.000,-
- J u m l a h Rp.20.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U